

1251/H-2002

**PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR WILAYAH  
HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT ADAT  
MINANGKABAU DI KECAMATAN PAUH  
KOTAMADYA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mempeorleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**ELVI SUNARSIH**

**94140071**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2000**

No.Reg. : 1030/PK.III/IX/2000

*Handwritten signature and scribbles at the bottom right corner.*

## ABSTRAK

Nama : Elvi Sunarsih  
BP : 94 140 071  
PK : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)  
Alamat : Jl. Veteran Dalam No. 22 F Padang  
Judul : Perkawinan Campuran Antar Wilayah Hukum Adat Dalam Kecamatan Pauh Kotamadya Padang.

## MATERI

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan memiliki arti tersendiri dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan termasuk perkawinan campuran. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen yang terdiri dari berbagai suku, agama dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebiasaan masyarakat di Indonesia membuka kemungkinan dan kesempatan untuk terjadinya perkawinan campuran. Dengan demikian aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan memegang posisi yang sangat penting. Aturan hukum tersebut dapat berupa peraturan perundang-undang yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat dan agama.

Dalam penelitian tentang perkawinan campuran Antar Wilayah Hukum Adat Minangkabau, penulis melakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan Bapak kepala KUA Kecamatan Pauh, Pemuka masyarakat dari segi adat dan beberapa pasangan yang melakukan perkawinan campuran antar adat. Data yang diperoleh dianalisa dengan analisa kualitatif

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat dikatakan bahwa sebelum dilaksanakan perkawinan campuran antar adat di dalam masyarakat adat Minangkabau harus mengadakan suatu upacara adat yang dikenal dengan "adat di isi lembaga dituang". Pelaksanaan perkawinan tidak menyimpang dari syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan hukum Islam karena di Minangkabau dikenal dengan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah".

Perkawinan campuran antar suku adat merupakan pilihan hukum percampuran yang disertai peleburan jika diinginkan pencampuran dengan suku bangsa asli merupakan pilihan hukum di dalam lingkungan hukum adat itu sendiri yang dikenal dengan hukum antar tempat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Sudah menurut kodrat, manusia di mana-mana pada zaman apapun selalu hidup bersama dan sebagai individu mempunyai jiwa yang menyendiri, tetapi sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kebutuhan manusia untuk hidup bermasyarakat karena didorong oleh kekuatan biologis yang terdapat dalam naluri manusia, misalnya, untuk membela diri, hasrat untuk mengadakan keturunan dan sebagainya.<sup>1)</sup>

Dan sudah menjadi kodrat manusia pula bahwa setiap manusia normal terdapat hasrat untuk melanjutkan jenisnya dengan mengadakan keturunan, hasrat itu menjadi dorongan untuk terjadinya perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan memiliki arti yang tersendiri dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan dan bagi masyarakat itu sendiri. Dari Perkawinan inilah terbentuk kesatuan masyarakat terkecil yang disebut rumah tangga. Jika ditinjau lebih jauh lagi perkawinan mendapat perhatian yang khusus dalam hubungannya dengan adat, agama dan kewarganegaraan.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang tergolong heterogen dalam segala aspeknya, baik dalam aspek agama maupun adat

---

<sup>1)</sup> C S T KANSIL, *Pengantar Hukum Indonesia dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hal 29 - 33.



istiadatnya. Keanekaragaman penduduk ini juga terjadi di Padang sebagai salah satu pintu gerbang memasuki wilayah Sumatera Barat yang memiliki keanekaragaman penduduk baik karena menetapnya warga asing, turunan Cina ataupun orang-orang dari luar daerah yang melakukan suatu tugas, mencari penghidupan maupun untuk belajar. Ini semakin membuka kemungkinan kesempatan bagi orang untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan yang disebabkan karena pergaulan hidup sehari-hari antara penduduk asli yang merupakan orang Minangkabau dengan para pendatang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orang Minangkabau itu sendiri adalah orang yang merasa dirinya adalah orang Minangkabau dan selalu menjunjung tinggi hukum adat Minangkabau itu di mana saja ia berada.

Bertitik tolak dari kondisi ini maka hukum perkawinan mengambil posisi yang sangat penting. Dan untuk pelaksanaannya diperlukan suatu perangkat hukum yang dapat memberikan kepastian hukum apabila terjadi perkawinan.

Pandangan terhadap perkawinan berbeda bila dibandingkan antara pandangan orang Barat dengan orang Timur. Orang Timur/Masyarakat Timur mempunyai pandangan bahwa perkawinan tersebut tidak hanya menyangkut orang yang akan kawin saja tapi juga menyangkut seluruh keluarga kedua belah pihak.

Menurut Soerojo Wignyodipoero,

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tapi juga orang tua

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis mencoba mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebelum suatu perkawinan dilaksanakan harus dipenuhi terlebih dahulu syarat-syarat sahnya. Syarat sah dari suatu perkawinan itu adalah bahwa setiap perkawinan harus berdasarkan hukum, agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan yang dilaksanakan di Kotamadya Padang, harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, agama dan adat istiadat di mana perkawinan itu dilaksanakan begitu juga dengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran di Minangkabau dikenal dengan hingkok mancakam tabang manumpu. Bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran antar adat di wilayah hukum adat Minangkabau harus memenuhi suatu persyaratan yaitu dengan "cara adat diisi lembaga dituang". Tujuannya adalah agar seseorang yang datang dari luar Minangkabau dapat diterima dan diakui sebagai kemenakan atau anggota kaum dalam suatu nagari dengan siapa orang itu menikah.
2. Pelaksanaan perkawinan antar wilayah hukum adat menurut hukum adat Minangkabau pada dasarnya tidak mempunyai banyak perbedaan dengan pelaksanaan perkawinan yang biasa dilaksanakan di wilayah

## DAFTAR PUSTAKA

- CST. Kansil, 1986, Pengantar Hukum Indonesia dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gaw Giok Siong, 1985. Suatu Pengantar Hukum Antar Golongan, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Gaw Giok Siong, 1977. Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran, Alumni, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Adat, Mandar Maju, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1983. Perkawinan Adat, Alumni Maju, Bandung.
- Hazairin, 1968. Hukum Kekeluargaan Nasional, Tintamas, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1980. Hukum Perkawinan di Indonesia, Chasia, Indonesia. Cet.G, Jakarta.
- Sudarsono, 1991. Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerojo Wignyodipoero, 1987. Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, CV Haji Mas Agung, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1960. Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumu Batu, Bandung.
- Dt. B. Nurdin Yakub, 1995, Hukum Kekerabatan Minangkabau CV. Pustaka Indonesia Jilid I. Bukittinggi Padang Jakarta.
- H. Idrus Hakim Dt. Rajo Penghulu, 1997. Rangkaian Mustika Adat Basandi syarak di Minangkabau, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, 1987. Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya).
- Koran Kompas, 16 Januari, 1992
- Koran Kompas, 31 Januari, 1992